

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peran lembaga keuangan sangat penting dalam pembangunan nasional. Fungsinya sebagai perantara antara masyarakat yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana. Definisi lembaga keuangan adalah "setiap perusahaan di sektor keuangan yang mengumpulkan dana, menyalurkan dana, atau keduanya." Menurut Pasal 1 UU No. 14/1967 yang diganti oleh UU No. 7/1992, lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatannya melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali kepada masyarakat. Salah satu jenis lembaga keuangan adalah lembaga keuangan bank, yang menyediakan layanan perbankan seperti penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, perbankan mencakup segala hal yang berkaitan dengan bank, baik itu kelembagaan, kegiatan usaha, maupun proses pelaksanaan kegiatan usahanya, baik secara konvensional maupun syariah. (Syafri, 2020, hlm. 3)

Sejak tahun 1988, telah dilakukan berbagai upaya yang intensif untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Upaya ini dimulai ketika pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

sistem perbankan syariah secara jelas diakui sebagai bagian integral dari sistem perbankan nasional. (Danupranata, 2013, hlm. 32)

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 tentang perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Harahap, dkk, 2010, hlm. 2).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama islam terus mengembangkan ekonomi syariah. Perkembangan syariah dimulai sejak didirikan serikat dagang Indonesia (SDI) pada tahun 1905. Perkembangannya diawali dengan beroperasinya koperasi jasa keahlian teknosa yang berbentuk Baaitul Tamwil pada tanggal 4 Juli 1984 (Dewi, dkk, 2018, hlm. 130).

Islam telah menjelaskan bahwa pinjam modal atau yang disebut dengan Al-Qirad yaitu transaksi dengan sebagai keuntungan yang diberikan kepada pengelolanya. Istilah lain juga sering di sebut dengan mudarabah yang berakar dari kalimat ad darbu fil mal yaitu mengelola modal. Suhaib ra. Telah menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda :

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشُّعَيْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Ada tiga macam perkara yang mengandung berkah yaitu jual beli yang bertempo, meminjamkan modal, dan mencampur 4 jewawut dengan gandum untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diperjual belikan” (Hadist riwayat Ibnu Majah) (Imam at-Tirmidzi, 1994, hlm. 725).

Hadist diatas menjelaskan bahwa adanya suatu keberkahan dalam 3 hal, salah satunya adalah menjual dengan tempo pembayaran karena di dalamnya

terdapat unsur saling berbaik hati, saling mempermudah urusan dan memberikan pertolongan kepada orang yang berhutang dengan cara penundaan pembayaran. Selain itu juga memiliki makna saling memberikan pinjaman modal mengandung pengertian bahwa sebagian orang memberikan pemasukan yang berguna kepada sebagian lainnya. Selain itu dalam firman Allah SWT QS. Al Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bila kalian melakukan transaksi tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya. (Al-Qur’an dan Terjemah Al-Aliiy, 2005).

Dalam ayat tersebut dapat dilihat adanya beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan yaitu pinjam-meminjam itu diperkenankan oleh Allah SWT dan dalam batas waktu tertentu. Selain itu, pembiayaan haruslah tertulis dengan jelas (Abd, 2017, hlm. 168-170).

Perkembangan perbankan syariah di negara-negara Islam kemudian diikuti oleh Indonesia. Adanya perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1991. Sebelumnya di Indonesia juga telah didirikan lembaga-lembaga perbankan nonbank yang dalam kegiatannya menerapkan sistem syariah (Fatinah, dkk, 2021, hlm. 23).

Menurut Turmudi (2017:21), “sistem perbankan islam sudah seharusnya menjadi sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi islam”.

Pada 1 Februari 2021 bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BSI Syariah menjadi satu entitas yakni Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini dapat menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas serta memiliki kapasitas permodalan yang sangat lebih baik. Bank Syariah Indonesia didorong supaya dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat islam yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan perekonomian islam serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia menjadi cerminan wajah baru Perbankan Syariah di Indonesia pada masa modern, universal hingga memberikan kebaikan untuk semua orang (Rahmatan Lil 'Aalamiin) (Muttaqin, dkk, 2021, hlm. 240).

Sebelumnya kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tanggal 12 Oktober 2020 mengumumkan secara resmi bahwa telah dimulai proses merger tiga bank umum syariah anak usaha bank BUMN dan ditargetkan selesai pada bulan Februari 2021. Salah satu visi yang diemban BSI adalah menjadi bank syariah berskala dunia, yaitu target untuk masuk dalam peringkat 10 besar bank syariah dunia dengan nilai kapitalisasi besar pada 2025. Pencapaian target tersebut menjadi tantangan yang besar karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset perbankan syariah, mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Tujuan penggabungan bank syariah yaitu untuk mendorong bank syariah

lebih besar sehingga dapat masuk ke pasar global dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia (Alhusain, 2021, hlm. 19).

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya tertuju pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Istilah efektivitas atau keefektifan merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris "*effectifines*" yang dalam kamus Bahasa Inggris Indonesia diartikan dengan keberhasilan sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas diartikan sebagai suatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya) dan dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti berlaku (tentang Undang-Undang/Peraturan). Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Efektif berarti membuat keputusan yang tepat, mengefektivitaskannya sampai sukses. Efektifitas secara umum berarti kemampuan untuk memilih suatu tujuan atau peralatan yang tepat dengan kata lain melakukan pekerjaan dengan benar untuk mencapai tujuan. Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana pelaku usaha tersebut dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki (Mingkid, dkk, 2017, hlm. 3).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Berdasarkan perkembangannya, UMKM sangat banyak berkontribusi untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Selain itu juga sebagai tiang ekonomi dan juga sebagai pejuang ekonomi rakyat, terutama dalam peningkatan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan pembangunan pedesaan (Sujarweni, dkk, 2015, hlm. 12-14).

Pada tanggal 5 November 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan KUR dengan fasilitas penjaminan pembiayaan dari Pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Sumber dana penyaluran KUR ini adalah 100% bersumber dari dana Bank Pelaksana. KUR disalurkan oleh Bank Pelaksana dijamin secara otomatis oleh Perusahaan Penjamin dengan nilai penjaminan sebesar 70% dari plafon KUR. Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi wewenang Bank Pelaksana (Soviana, 2020, hlm. 3).

KUR yaitu program pembiayaan yang digagas pemerintah, disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada debitur individu/perorangan maupun kelompok usaha produktif dan layak yang belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. dengan limit pembiayaan sampai dengan Rp 50.000.000,00 per nasabah. KUR ini adalah pembiayaan yang dijamin pemerintah. Untuk melaksanakan penjaminan KUR, pemerintah menunjuk perusahaan

penjamin yakni PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Sejak Indonesia terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), tidak sedikit UMKM yang merumahkan pekerjaannya bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), menurunnya omset penjualan yang disebabkan adanya penurunan daya beli masyarakat karena salah satu sektor ekonomi yang terdampak covid-19 adalah UMKM. Banyak UMKM yang menutup kegiatan usahanya karena tidak mampu membayar upah pekerja akibat adanya penurunan pendapatan.

Penyaluran KUR tetap dilaksanakan ditengah pandemi covid-19 diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi covid-19 dimana telah banyak sekali mempengaruhi sektor bisnis mulai dari segmen terkecil hingga besar. sehubungan dengan pandemi covid-19 pemerintah melonggarkan target penyaluran KUR pada sektor produktif sebesar 70% dari total KUR yang disalurkan di tahun 2020. Namun demikian, lembaga keuangan penyalur KUR harus tetap menyalurkan KUR kepada UMKM dengan tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan daya beli masyarakat (Nasution, dkk, 2020, hlm. 7).

Serangan wabah Covid-19 yang terjadi secara global termasuk di Indonesia telah memicu sentimen negatif pada berbagai lini bisnis khususnya bisnis UMKM. dampak negatif akibat wabah Covid-19 ini menghambat pertumbuhan bisnis UMKM. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai sektor yang paling terdampak akibat guncangan ekonomi di saat pandemi Covid-19. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia di mana kontribusi UMKM sangat besar dalam berbagai bidang. Fenomena yang terjadi saat ini banyak usaha

mikro dan kecil yang kesulitan mendapatkan modal usaha. Bank konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayarkan tidak sebanding dengan hasil yang didapat. Bank syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil. seperti yang kita ketahui bahwa efektivitas berarti suatu keadaan atau kegiatan itu mencapai taraf sesuai dengan yang diinginkan ataupun berhasil. Berarti sangat diharapkan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat ini dapat berjalan berhasil terlebih di masa pandemi covid-19 ini dalam membantu rakyat Indonesia yang melakukan UMKM (Usaha mikro, kecil dan menengah) (Muttaqin, dkk, 2021, hlm. 236-237).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG BANJARBARU”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam penyaluran KUR oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru pada masa pandemi Covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyaluran KUR oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru pada masa pandemi COVID-19.

#### **D. Signifikan Penelitian**

Dalam penelitian ini kegunaan penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

1. Secara Akademis

Memberikan kontribusi dalam berkembangnya ilmu perbankan syariah dan hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk bahan penyusunan penelitian mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda dan jauh lebih baik.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang efektivitas penyaluran kredit usaha rakyat pada masa pandemi covid-19 di bank syariah indonesia kantor cabang banjarbaru.

#### **E. Definisi Operasional**

Menurut (Nurdin et al., 2019) definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Mendefinisikan variabel secara operasional adalah menggambarkan atau mendeskripsikan variabel penelitian sedemikian rupa,

sehingga variabel tersebut bersifat spesifik (tidak berinterpretasi ganda) dan terukur (observable atau measurable). Definisi operasional mencakup penjelasan tentang nama variabel, definisi variabel, hasil ukur/kategori, skala pengukuran. Pendapat lain dari Nan Lin dalam (Wardhono, 2005) operasionalisasi variabel adalah mengubah abstract item menjadi empirical item dengan maksud untuk menghubungkan teori dengan fakta. Bahkan pengukuran tersebut menghubungkan masalah penelitian dengan penjelasan yang diformulasikan secara teoritikal dengan cara yang dikumpulkan dari realitas melalui observasi empiris.

Untuk menghindari kesalahan pemahaman yang mungkin terjadi dalam memahami penelitian ini maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Efektivitas menurut peneliti merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan dengan tepat, cepat dengan pencapaian berhasil ataupun gagal.

Kata Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *Effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. (Alan, 2007, hlm. 693).

2. Menurut Mongkito, dkk., (2021) Mengatakan bahwa KUR yaitu program pembiayaan yang digagas pemerintah, disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada debitur individu/perorangan maupun kelompok usaha produktif dan layak yang belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. dengan limit pembiayaan sampai

dengan Rp 50.000.000,00 per nasabah. KUR ini adalah pembiayaan yang dijamin pemerintah.(hlm.99-100)

3. Covid-19 merupakan virus dari keluarga coronavirus yang dapat menyebabkan penyakit menular dan fatal, serta menyerang manusia dan mamalia lain hingga ke paru-paru di saluran pernapasan (Marco, 2020, hlm. 365).

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diah Nur Parwanti (2020). Judul: *PERAN DAN KONTRIBUSI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BSI SYARIAH TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PURBALINGGA*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan kontribusi BSI Syariah itu sendiri adalah pemberian modal dana KUR BSI Syariah KCP Purbalingga kepada nasabah UMKM, peran dan kontribusi KUR dalam permodalan tersebut terlihat sangat jelas terhadap perbedaan keadaan nasabah sebelum dan sesudah menggunakan KUR BSI Syariah KCP Purbalingga.

Perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu subjek penelitian dari Diah Nur Parwanti adalah penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berfokus untuk nasabah UMKM dan sejenisnya. Persamaan penelitian Diah Nur Parwanti dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan sama pendekatan kualitatif dan fokus penelitiannya juga sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian serta tahun penelitian.

2. Titi Muliati (2020). Judul: *EFEKTIVITAS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO NASABAH BANK BRI UNIT AMPENAN PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM*. Hasil penelitian ini menunjukkan keseluruhan pelaksanaan efektif dan menunjukan kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kelurahan ampenan dapat dilihat dari empat aspek yaitu ketetapan menggunakan dana, ketetapan jumlah kredit aspek ketetapan kredit, aspek ketetapan beban kredit dan ketetapan prosedur

Perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu dari segi variabel-variabelnya serta subjek dan tahun penelitiannya.

3. M. Agus (2021). Judul: *EFEKTIVITAS KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA UMKM DI KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA*. Dalam skripsi ini menjelaskan seberapa besar output input efektivitas kredit usaha rakyat (KUR) dalam meningkatkan pendapatannya 12 UMKM serta penyerapan tenaga kerjanya pada bisnis UMKM di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

Perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu M. Agus metode yang digunakan kuantitatif serta subjeknya di Kecamatan Tinggimocong Kabupaten Gowa.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari:

BAB I berisi pendahuluan yang membahas gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi tulisan dari isi skripsi yaitu latar belakang masalah yang akan dibahas oleh peneliti serta alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian sehingga adanya rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang penulis temukan pada hasil akhir penelitian nanti agar penelitian ini lebih berfokus dan terarah kemudian tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, signifikansi penelitian kegunaan untuk penelitian selanjutnya, definisi operasional didalamnya mendefinisikan secara rinci istilah yang akan digunakan dalam judul skripsi ini, dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dimana menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan yang terakhir sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

BAB II berisi landasan teori yang membahas tentang efektivitas, kredit usaha rakyat (KUR) dan mengenai pandemi covid-19

Bab III berisi metode penelitian yang membahas jenis, pendekatan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data. Kemudian data dikumpulkan dan diolah dengan teknik pengolahan data tertentu dan analisis data. Lalu untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis.

Bab IV merupakan laporan hasil akhir penelitian.

Bab V merupakan bab penutup yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya